

MODAL - PENYERTAAN - DAERAH

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 8, LD 2015/NO 8, SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL : 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI

- ABSTRAK :
- Bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunungkidul yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah tidak sesuai lagi dengan jumlah modal dari Pemerintah Daerah yang akan disertakan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul, sehingga perlu dilakukan penambahan penyertaan modal;

 - Dasar Hukum peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 13, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2009.

 - Berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah modal yang akan disertakan pada tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Catatan :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Juni 2015.
 - Penjelasan : 4 Halaman